Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1035-1043
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko

Shuizella Br. Sagala, Mayarni
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
shuizella.br.sagala3767@student.unri.ac.id, mayarni@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir tumbuh pesat, terutama di Kecamatan Bangko, tetapi pertumbuhan tersebut belum diimbangi kepatuhan perizinan dan penataan lokasi bangunan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko berdasarkan empat dimensi evaluasi Lester dan Stewart serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sebelas informan dari DPMPTSP, DLH, Satpol PP, BAPENDA, pemilik penangkaran, dan masyarakat sekitar, ditambah observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa perda belum berjalan efektif. Pada dimensi policy outputs, hanya 12 dari 219 penangkaran terdata (5,48%) yang memiliki NIB dan tidak ada yang memiliki Sertifikat Standar hingga Maret 2026. Pada dimensi policy performance, kepatuhan rendah, pengawasan dan sanksi belum berjalan, dan penataan lokasi menurut Pasal 4 ayat (3) belum terpenuhi. Pada dimensi policy outcomes, ketertiban tata ruang belum terwujud dan realisasi penerimaan 2025 hanya 20,3% dari target. Pada dimensi policy feedback, belum ada pengaduan resmi dan koordinasi antarinstansi belum terbangun. Faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha, kebingungan antara NIB dan Sertifikat Standar, terbatasnya sosialisasi, penilaian lokasi yang menunggu permohonan, serta basis data yang belum terpadu.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Izin Penangkaran, Burung Walet, Lester dan Stewart

Abstract

Swiftlet nest farming in Rokan Hilir Regency has grown rapidly, particularly in Bangko District, but the growth has not been matched by licensing compliance and orderly siting of buildings. This study aims to evaluate the implementation of Rokan Hilir Regency Regional Regulation Number 7 of 2019 on Swiftlet Nest Farming Permits in Bangko District using the four policy evaluation dimensions of Lester and Stewart, and to identify the factors that inhibit it. A qualitative case study was used. Data were collected through in-depth interviews with eleven informants from the investment and integrated services office, the environment office, the civil service police unit, the regional revenue agency, farm owners, and local residents, plus field observation and documentation, and were analyzed with the Miles and Huberman model. The regulation has not been implemented effectively. For policy outputs, only 12 of 219 registered farms (5.48%) held a Business Identification Number (NIB) and none held a Standard Certificate as of March 2026. For policy performance, compliance was low, supervision and sanctions had not been carried out, and the siting requirement of Article 4 paragraph 3 was not met. For policy outcomes, spatial order had not been achieved and 2025 revenue reached only 20.3% of the target. For policy feedback, no formal complaints were recorded and inter-agency coordination had not been established. Inhibiting factors include low business owner understanding, confusion between the NIB and the Standard Certificate, limited socialization, a location assessment that waits for applications, and unintegrated databases.

Keywords: Policy Evaluation, Regional Regulation, Farming Permit, Swiftlet Nest, Lester and Stewart

1. Pendahuluan

Sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dengan harga di tingkat pembudidaya yang dapat mencapai puluhan juta rupiah per kilogram (Prihantini et al., 2023), sehingga usaha penangkaran terus berkembang di berbagai daerah (Beddu et al., 2019). Di Kabupaten Rokan Hilir, usaha ini menjadi sumber pendapatan masyarakat dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti gangguan suara pemanggil walet, persoalan kebersihan lingkungan, dan risiko kesehatan masyarakat. Untuk menata dan mengendalikan usaha tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerbitkan Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet (selanjutnya Perda Nomor 7 Tahun 2019), sebagai wujud kewenangan otonomi daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah (Rikardo et al., 2024). Pasal 2 perda ini mewajibkan setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penangkaran memiliki izin dari Bupati, sedangkan Pasal 4 ayat (3) mensyaratkan penempatan lokasi memperhatikan kesehatan lingkungan, keindahan dan nilai estetika lingkungan, serta sosial budaya masyarakat (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019, 2019).

Pelaksanaan perda tersebut memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara norma dan kenyataan. Data BAPENDA dan DPMPTSP mencatat penangkaran terdata di kabupaten naik dari 881 unit pada 2022 menjadi 986 unit pada Maret 2026, sementara yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya 97 unit atau 9,84%. Kecamatan Bangko, yang menjadi ibu kota kabupaten dan berpenduduk 83.351 jiwa dengan kepadatan 145,53 jiwa per km² (Pratama et al., 2025), memiliki penangkaran terbanyak, yaitu 219 unit, tetapi hanya 12 unit (5,48%) yang ber-NIB. Observasi di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Kota, juga memperlihatkan ruko yang dialihfungsikan menjadi penangkaran dan berdempetan dengan permukiman serta pusat aktivitas ekonomi warga, sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (3) tampak belum terpenuhi.

Studi terdahulu atas regulasi sejenis di Riau menghasilkan temuan yang serupa. Hasibuan (2015) menemukan bahwa di Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada penangkaran yang berizin usaha dan koordinasi antarinstansi lemah. Barokah (2021) menilai pelaksanaan perda penangkaran di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kurang terlaksana karena banyak pengusaha tidak memiliki izin, sedangkan Halimah (2013) menyimpulkan bahwa perda serupa belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tualang. Namun, penelitian-penelitian tersebut mengkaji objek regulasi dan wilayah yang berbeda, sebagian besar dilakukan lebih dari lima tahun lalu, dan berfokus pada ada tidaknya izin serta penerimaan pajak. Penataan lokasi dan perizinan berbasis NIB belum menjadi perhatian, dan sepengetahuan penulis belum ada penelitian ilmiah yang mengevaluasi Perda Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019.

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan untuk mengetahui kesesuaian hasilnya dengan tujuan yang direncanakan (Mariane & Prasasti, 2023; Warman et al., 2023). Penelitian ini memakai kerangka Lester dan Stewart (1996) yang menilai kebijakan melalui empat dimensi, yaitu *policy outputs* (produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah), *policy performance* (seberapa baik kebijakan bekerja terhadap kelompok sasaran), *policy outcomes* (kemampuan kebijakan memperbaiki kondisi masyarakat), dan *policy feedback* (konsekuensi balik bagi sistem pembuatan kebijakan). Kerangka ini dipilih karena menilai kebijakan secara menyeluruh, dari produk hingga umpan balik, sehingga dapat menunjukkan pada tahap mana pelaksanaan perda tersendat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kecamatan Bangko menurut empat dimensi Lester dan Stewart serta mengidentifikasi faktor yang menghambat rendahnya kepemilikan izin dan belum terlaksananya penataan lokasi penangkaran. Kebaruan penelitian terletak pada objek perda yang belum pernah dievaluasi, penggunaan data terbaru hingga Maret 2026 termasuk kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar, serta perhatian pada penataan lokasi menurut Pasal 4 ayat (3).

2. Metode Penelitian

2.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena evaluasi pelaksanaan perda memerlukan pemahaman mendalam atas pengalaman dan pandangan pelaksana kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat yang sulit diungkap melalui pengukuran numerik (Heriyanto et al., 2026). Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menafsirkan data, dan data yang dihasilkan bersifat naratif dan deskriptif.

Tipe penelitian yang dipilih adalah studi kasus karena penelitian menelaah satu perda pada satu lokasi, yaitu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan melibatkan banyak pihak sehingga memerlukan penelusuran dari beragam sudut pandang. Kecamatan Bangko dipilih karena memiliki penangkaran terbanyak sekaligus berstatus ibu kota kabupaten, hanya 12 dari 219 penangkarannya yang ber-NIB per Maret 2026, dan data serta informannya dapat diakses peneliti. Pengumpulan data dimulai pada 9 Maret 2026.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.2. Data dan Informan

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap lokasi penangkaran, dan dokumentasi foto kondisi lapangan. Data sekunder berasal dari Perda Nomor 7 Tahun 2019, data kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar dari DPMPTSP, data penangkaran terdata dan penerimaan daerah dari BAPENDA, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan.

Informan ditentukan dengan teknik purposive, yaitu pihak yang terlibat langsung atau terdampak pelaksanaan perda, dan snowball untuk menjangkau pemilik penangkaran dan warga melalui rekomendasi informan sebelumnya (Heriyanto et al., 2026). Jumlah informan sebelas orang (Tabel 1) dan wawancara dilaksanakan pada 22 April sampai 28 Mei 2026. Identitas informan dalam artikel ini dituliskan dengan kode.

Tabel 1. Informan penelitian

Kode	Jabatan atau status informan
DPM	Kepala Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III, DPMPTSP
DLH	Staf Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, DLH
SPP	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP
BPD	Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAPENDA
PNG-1 s.d. PNG-4	Pemilik penangkaran sarang burung walet (4 orang)
MSY-1 s.d. MSY-3	Masyarakat sekitar penangkaran (3 orang)

2.3. Analisis Data dan Operasionalisasi Dimensi

Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui kodifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan berulang (Heriyanto et al., 2026). Transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dikodekan dan dikelompokkan menurut empat dimensi Lester dan Stewart beserta sub-indikatornya, kemudian disajikan dalam narasi dan tabel. Keabsahan temuan dijaga dengan membandingkan keterangan instansi pelaksana, pelaku usaha, dan masyarakat dengan hasil observasi dan dokumen (triangulasi).

Pada dimensi *policy outputs*, indikator yang diamati adalah jumlah NIB dan dokumen izin yang terbit serta layanan perizinan, sosialisasi, dan pendampingan. Dimensi *policy performance* diamati melalui kepatuhan pelaku usaha, kesesuaian lokasi dengan Pasal 4 ayat (3), serta pengawasan dan penegakan sanksi. Dimensi *policy outcomes* diamati melalui ketertiban tata ruang, kenyamanan lingkungan, dan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sedangkan *policy feedback* diamati melalui masukan pelaku usaha dan masyarakat serta tindak lanjut pemerintah daerah. Setiap sub-indikator dinilai dengan kategori baik, cukup, atau kurang menurut kriteria yang disusun sebelumnya, misalnya proporsi penangkaran berizin dan kedekatan realisasi penerimaan dengan target.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Policy Outputs

Tabel 2 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa penangkaran terdata di Kecamatan Bangko naik dari 193 unit pada 2022 menjadi 219 unit pada Maret 2026, atau bertambah 26 unit (13,5%). Pada periode yang sama penangkaran ber-NIB naik dari 3 menjadi 12 unit, sehingga persentase kepemilikan NIB meningkat dari 1,55% menjadi 5,48%. Peningkatan ini tetap sangat kecil: pada Maret 2026 terdapat 207 penangkaran (94,52%) yang belum ber-NIB, dan jumlahnya bertambah dari 190 unit pada 2022 karena penambahan usaha baru lebih banyak daripada penambahan NIB.

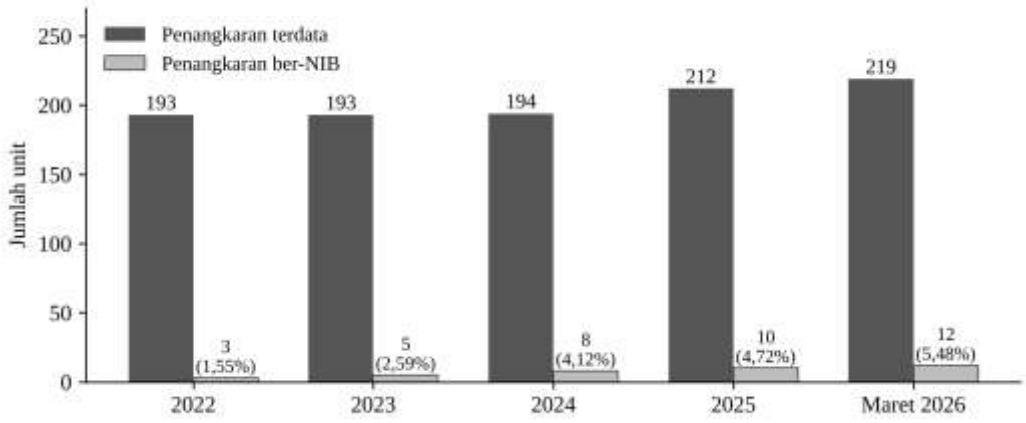
DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 2. Perkembangan penangkaran terdata, ber-NIB, dan ber-Sertifikat Standar di Kecamatan Bangko

Periode	Terdata (unit)	Ber-NIB (unit)	Ber-NIB (%)	Ber-Sertifikat Standar (unit)
2022	193	3	1,55	0
2023	193	5	2,59	0
2024	194	8	4,12	0
2025	212	10	4,72	0
Maret 2026	219	12	5,48	0

Data yang lebih mendasar terdapat pada kolom terakhir Tabel 2. Pasal 2 perda mewajibkan izin penangkaran dari Bupati, tetapi jumlah penangkaran yang memiliki Sertifikat Standar tercatat nol pada seluruh periode. DPMPTSP menjelaskan bahwa NIB hanyalah identitas pelaku usaha yang dapat diurus mandiri melalui sistem OSS, sedangkan penangkaran walet sebagai usaha berisiko menengah tinggi masih memerlukan Sertifikat Standar. Dengan demikian, NIB belum dapat dipandang sebagai bukti terpenuhinya persyaratan izin, dan tidak satu pun dari 219 penangkaran telah memperoleh produk utama kebijakan ini.

Pada tingkat kabupaten, penangkaran ber-NIB tercatat 79 dari 941 unit (8,40%) pada 2024, 93 dari 965 unit (9,64%) pada 2025, dan 97 dari 986 unit (9,84%) pada Maret 2026. Kecamatan Bangko menampung 22,21% penangkaran kabupaten tetapi hanya 12,37% dari yang ber-NIB, sehingga tingkat kepemilikan NIB di Bangko (5,48%) lebih rendah daripada rata-rata kabupaten (9,84%), padahal Bangko adalah ibu kota kabupaten.



Gambar 1. Penangkaran terdata dan ber-NIB di Kecamatan Bangko, 2022–Maret 2026 (sumber: BAPENDA dan DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir, 2026)

Layanan sosialisasi dan pendampingan, sebagai output kedua, juga belum menjangkau pelaku usaha. DPMPTSP menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum untuk berbagai jenis perizinan dan belum pernah secara khusus membahas perizinan penangkaran walet. Pendampingan berupa konsultasi prosedur, penjelasan dokumen, dan bantuan pengisian data memang tersedia, tetapi keempat pemilik penangkaran menyatakan belum pernah memperolehnya. Seorang pemilik menyatakan, “Saya belum pernah mengikuti sosialisasi atau pendampingan khusus mengenai perizinan” (PNG-3), dan pemilik lain tidak mengetahui isi perda maupun kewajiban izin secara terperinci karena usahanya sudah ada sebelum 2019 (PNG-2). Ketiga warga yang diwawancarai juga belum memahami isi perda dan tidak dapat memastikan adanya sosialisasi bagi masyarakat sekitar.

Menurut Lester dan Stewart (1996), *outputs* adalah hasil kebijakan yang paling kasatmata, sehingga keberhasilan dimensi ini diukur dari seberapa banyak produk kebijakan benar-benar diterbitkan. Berdasarkan kriteria yang digunakan, dimensi ini berada pada kategori kurang. Pola yang sama dilaporkan Hasibuan (2015) di Indragiri Hulu, Barokah (2021) di Kabupaten Siak, dan Halimah (2013) di Kecamatan Tualang, sehingga rendahnya output perizinan penangkaran walet merupakan pola berulang di Riau dan bukan masalah khas Rokan Hilir. Penelitian ini menambahkan bukti dari konteks perizinan berbasis NIB dengan data hingga Maret 2026.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2. Policy Performance

Kepatuhan pelaku usaha mengurus izin berada pada kategori rendah. Dari 219 penangkaran, hanya 12 yang mengurus NIB dan seluruhnya belum menempuh tahap Sertifikat Standar, sehingga kepatuhan pada tahap lanjutan tidak ada. Sejak 2022, penangkaran terdata bertambah 26 unit sedangkan yang ber-NIB hanya bertambah 9 unit, yang berarti kepatuhan belum bergerak mengimbangi pertumbuhan usaha. Seorang pemilik yang sudah ber-NIB menuturkan bahwa ia mengurus NIB karena menganggapnya langkah awal legalitas, tetapi belum melanjutkan karena belum memahami tahapan berikutnya (PNG-1).

Kesesuaian lokasi dinilai berdasarkan Pasal 4 ayat (3). Observasi pada 7 Mei 2026 di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Kota, menunjukkan ruko yang dialihfungsikan menjadi penangkaran dan berbatasan langsung dengan permukiman serta pusat aktivitas ekonomi warga (Gambar 2). Bangunan tampak kusam dan tertutup rapat tanpa penataan sarana pendukung yang rapi, sehingga aspek keindahan dan kenyamanan sosial yang dimaksud pasal tersebut tampak belum terpenuhi. Kepadatan penduduk Bangko yang tinggi (Pratama et al., 2025) membuat penempatan penangkaran di kawasan permukiman lebih banyak bersentuhan dengan warga. Penilaian ini bersifat indikatif karena bertumpu pada observasi di satu kawasan dan belum ada penilaian lokasi oleh pemerintah sebagai pembanding.



Gambar 2. Penangkaran sarang burung walet di Jalan Sumatera, Kelurahan Bagan Kota (dokumentasi peneliti, 7 Mei 2026)

Pengawasan dan penegakan sanksi belum berjalan. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 51 Tahun 2016 menempatkan pemantauan dan pengawasan izin penangkaran pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan di DLH, tetapi DLH menyatakan tidak pernah melakukan pengawasan khusus karena tidak ada penangkaran bersertifikat standar, dan menyebut kewenangan sanksi administratif berada pada Satpol PP. Satpol PP belum pernah menertibkan penangkaran tanpa izin karena belum ada perintah atau koordinasi dari DLH maupun DPMPTSP. Keempat pemilik penangkaran pun belum pernah mengalami pemeriksaan, teguran, atau sanksi terkait perizinan.

Menurut Lester dan Stewart (1996), *performance* menunjukkan seberapa baik kebijakan bekerja terhadap kelompok sasaran relatif terhadap tujuan yang dinyatakan. Tujuan perda adalah menata dan mengendalikan usaha penangkaran melalui kewajiban izin, tetapi perilaku kelompok sasaran belum berubah ke arah itu: tidak ada penangkaran berizin, hanya 5,48% ber-NIB, dan penempatan bangunan di kawasan permukiman belum sejalan dengan Pasal 4 ayat (3). Temuan ini sejalan dengan Hasibuan (2015) yang menemukan tidak adanya penangkaran berizin dan lemahnya koordinasi, serta Barokah (2021) yang menemukan banyak pengusaha menjalankan usaha tanpa izin, sehingga persoalan kepatuhan dan pengawasan penangkaran walet tampak berulang antardaerah.

3.3. Policy Outcomes

Pada ketertiban tata ruang, usaha penangkaran terus tumbuh tanpa penataan yang terlihat. Bangko menampung 219 dari 986 penangkaran kabupaten (22,21%), jauh di atas Pasir Limau Kapas (153 unit) dan Rimba Melintang (119 unit). Sejak 2022 penangkaran di Bangko bertambah 26 unit, atau 24,8% dari 105 unit penambahan di seluruh kabupaten. Observasi di Jalan Sumatera memperlihatkan bangunan penangkaran berdempetan dengan permukiman, sehingga ketertiban tata ruang yang menjadi tujuan perda belum terwujud.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pada kenyamanan lingkungan, ketiga warga yang diwawancarai tidak pernah mengadukan penangkaran karena tidak merasa terganggu, dan DLH serta Satpol PP juga tidak menerima pengaduan. DLH menyebut bahwa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kebisingan suara pemanggil, kebersihan bangunan, pengelolaan kotoran burung, dan kondisi lingkungan sekitar, tetapi verifikasi lapangan untuk menilainya belum dilakukan. Karena itu, ketiadaan keluhan belum dapat dibaca sebagai bukti bahwa lingkungan nyaman di seluruh lokasi; temuan ini hanya menunjukkan bahwa gangguan yang dirasakan warga yang diwawancarai tidak mendorong mereka mengadu.

Kontribusi terhadap pendapatan daerah juga jauh di bawah target (Tabel 3). Realisasi penerimaan dari usaha penangkaran walet turun dari Rp129.781.500 (32,4% dari target Rp400.000.000) pada 2024 menjadi Rp81.357.000 (20,3%) pada 2025, dan hingga April 2026 baru Rp10.713.250 (2,7%). Realisasi 2025 turun sekitar 37,3% dibanding 2024, padahal jumlah penangkaran terdata di Bangko naik dari 194 menjadi 212 unit, sehingga pertumbuhan usaha belum sejalan dengan penerimaan daerah.

Tabel 3. Target dan realisasi penerimaan dari usaha penangkaran walet di Kabupaten Rokan Hilir (sumber: BAPENDA)

Periode	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2024	400.000.000	129.781.500	32,4%
2025	400.000.000	81.357.000	20,3%
Januari–April 2026	400.000.000	10.713.250	2,7%

Menurut Lester dan Stewart (1996), *outcomes* mengukur sejauh mana kebijakan memperbaiki kondisi masyarakat secara umum. Data menunjukkan bahwa perbaikan kondisi tersebut belum terlihat jelas, sehingga dimensi ini berada pada kategori kurang. Rendahnya penerimaan berkaitan dengan dimensi sebelumnya, karena ketika tidak ada penangkaran berizin dan pengawasan belum berjalan, pendataan usaha dan penerimaan yang bergantung padanya sulit mencapai target. Perhatian pada penerimaan pajak penangkaran juga pernah diangkat Hasibuan (2015) di Indragiri Hulu, tetapi penelitian ini mengaitkannya dengan penataan lokasi dan kenyamanan lingkungan permukiman.

3.4. Policy Feedback

Jalur umpan balik belum berfungsi. DPMPTSP, DLH, dan Satpol PP menyatakan tidak menerima masukan atau pengaduan khusus mengenai penangkaran walet; keluhan yang diterima DPMPTSP hanya berkaitan dengan penggunaan sistem OSS dan pemahaman dokumen persyaratan pada perizinan usaha secara umum. Keempat pemilik penangkaran belum pernah menyampaikan masukan secara resmi, meskipun mereka memiliki kebutuhan yang jelas, yaitu penjelasan sederhana tentang perbedaan NIB dan Sertifikat Standar, sosialisasi yang menjangkau usaha lama, dan pendampingan. Warga tidak mengadu karena tidak terganggu, tetapi menyatakan perlu mengetahui ke mana pengaduan dapat disampaikan jika suatu saat timbul persoalan.

Tindak lanjut pemerintah daerah juga belum tampak. DPMPTSP tidak dapat memastikan adanya perubahan prosedur, penyederhanaan layanan, ataupun usulan revisi perda, dan menyatakan bahwa koordinasi khusus untuk menangani penangkaran tanpa izin belum pernah dilakukan karena koordinasi yang ada hanya berlangsung dalam proses pengurusan izin ketika permohonan masuk melalui OSS dan diteruskan ke DLH. DLH belum mengawasi karena tidak menerima dokumen dari DPMPTSP, sedangkan Satpol PP belum menertibkan karena belum ada perintah. Keterangan ketiga instansi itu saling bertaut sehingga penanganan penangkaran yang beroperasi tanpa mengajukan permohonan belum dimulai oleh instansi mana pun. Informan Satpol PP menyebut persoalan utamanya adalah “belum adanya perintah atau koordinasi” (SPP).

Menurut Lester dan Stewart (1996), *feedback* seharusnya kembali kepada pembuat kebijakan sebagai bahan untuk melanjutkan, merevisi, atau menghentikan kebijakan (Djumara & Natawiriya, 2014). Ketiadaan pengaduan di Bangko tidak dapat dibaca sebagai tanda perda berjalan baik, karena tidak ada penangkaran yang berizin; ketiadaan itu lebih tepat dipahami sebagai tanda bahwa informasi dari lapangan belum mengalir kepada pemerintah daerah. Tanpa sosialisasi khusus, pendampingan, dan pengawasan, tidak ada titik temu antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga tempat masukan dapat muncul. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan kebijakan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menuntut dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan dan perumus kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017), serta dengan temuan Hasibuan (2015) tentang lemahnya koordinasi antarinstansi.

Tabel 4 merangkum penilaian keempat dimensi. Secara keseluruhan, pelaksanaan perda terhambat sejak tahap produk kebijakan, dan hambatan itu menjalar ke kinerja, dampak, dan umpan balik.

Tabel 4. Ringkasan evaluasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kecamatan Bangko

Dimensi	Temuan utama	Kategori
Policy outputs	12 dari 219 penangkaran ber-NIB (5,48%); Sertifikat Standar 0; sosialisasi khusus belum ada	Kurang
Policy performance	Kepatuhan rendah; lokasi belum sesuai Pasal 4 ayat (3); pengawasan dan sanksi belum berjalan	Rendah
Policy outcomes	Tata ruang belum tertib; realisasi penerimaan 2025 hanya 20,3% dari target	Kurang
Policy feedback	Tidak ada masukan resmi; koordinasi khusus antarinstansi belum ada	Kurang

3.5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat rendahnya kepemilikan izin yang pertama adalah rendahnya pemahaman terhadap perda dan kewajiban izin. Keempat pemilik penangkaran belum memahami isi perda; pemilik usaha yang sudah berdiri sebelum 2019 menjalankan usahanya seperti biasa, dan pemilik yang meneruskan usaha orang tua mengikuti cara usaha dijalankan sebelumnya. DPMPTSP menambahkan bahwa sebagian pelaku usaha lebih berfokus pada produksi dan keuntungan sehingga legalitas belum menjadi prioritas, walaupun ia menegaskan bahwa faktor-faktor ini belum tentu terbukti pada setiap pemilik penangkaran.

Faktor berikutnya adalah kebingungan antara NIB dan Sertifikat Standar serta kendala akses OSS. Pemilik yang sudah ber-NIB berhenti di tahap awal karena belum memahami tahapan selanjutnya, sedangkan pemilik lain mengaku belum tahu harus mulai dari mana dan tidak terbiasa mengurus izin melalui sistem daring. Sosialisasi dan pendampingan yang terbatas memperparah keadaan, karena sosialisasi masih bersifat umum dan belum menyasar penangkaran walet. Karakteristik usaha juga berpengaruh: sebagian usaha sudah lama berdiri, diwariskan dalam keluarga, atau berskala kecil, dan seorang pemilik khawatir mengurus banyak dokumen padahal usahanya belum tentu bertahan lama (PNG-4). Terakhir, tidak adanya pengawasan dan sanksi membuat pemilik tidak memperoleh dorongan eksternal untuk mengurus izin, padahal mereka menyatakan terbuka terhadap penjelasan petugas.

Belum terlaksananya penataan lokasi dipengaruhi tiga hal. Penilaian lokasi bergantung pada permohonan: DPMPTSP menelaah dokumen dan berkoordinasi dengan DLH hanya ketika permohonan masuk, sehingga penangkaran yang sudah berdiri di dekat permukiman belum pernah dinilai kesesuaian lokasinya. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) memuat pertimbangan yang bersifat kualitatif sehingga memerlukan penilaian teknis; pemilik tidak dapat menyebutkan jarak pasti bangunannya dari permukiman dan warga tidak berani menyatakan lokasi sudah sesuai karena tidak mengetahui persyaratannya. Penertiban pada prinsipnya juga dimulai dari pengaduan, sementara tidak ada pengaduan yang masuk.

Faktor kelembagaan memengaruhi izin dan penataan lokasi sekaligus. Koordinasi antarinstansi dirancang berjalan setelah permohonan masuk, bukan untuk menangani usaha yang sudah beroperasi tanpa permohonan, dan pembagian kewenangan belum dipahami seragam: Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 menempatkan pengawasan pada DLH, sedangkan DLH menyebut sanksi administratif menjadi kewenangan Satpol PP. DLH dan Satpol PP tidak menyebut keterbatasan personel atau anggaran sebagai kendala. Basis data juga belum terpadu, karena BAPENDA menyatakan usaha yang belum tercatat dalam administrasi perizinan menyulitkan pemetaan usaha dan potensi penerimaan, dan mengusulkan basis data terpadu bersama DPMPTSP. Pada akhirnya sistem perizinan bersifat menunggu: karena belum ada pelaku usaha yang mengajukan permohonan melalui OSS, tidak ada Sertifikat Standar yang terbit dan seluruh proses verifikasi dan koordinasi tidak berjalan. Keterangan empat pemilik penangkaran dan tiga warga menggambarkan pengalaman informan dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh 219 penangkaran di Kecamatan Bangko.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.6. Implikasi bagi Perbaikan Pelaksanaan Perda

Temuan menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada pola pelaksanaan yang menunggu, bukan semata pada rendahnya kemauan pelaku usaha. Pemilik penangkaran menyatakan terbuka terhadap penjelasan dan pendampingan, sehingga pemerintah daerah dapat beralih ke pendekatan jemput bola, yaitu sosialisasi khusus dan pendampingan pengurusan NIB dan Sertifikat Standar secara langsung, termasuk bagi usaha lama dan warisan keluarga, yang dilanjutkan dengan pengawasan dan penertiban bertahap. Seorang pemilik berharap pemerintah memberi arahan dan pendampingan sebelum penertiban (PNG-4).

Perbaikan kelembagaan dapat ditempuh dengan membentuk tim terpadu DPMPTSP, DLH, Satpol PP, dan BAPENDA yang menyinkronkan data, mengawasi lapangan secara berkala, dan menyusun prosedur penindakan sanksi yang jelas, serta dengan mengintegrasikan data perizinan dan wajib pajak. Pemerintah daerah juga perlu menyusun petunjuk teknis yang menjabarkan kriteria Pasal 4 ayat (3) secara lebih rinci dan terukur, serta menyosialisasikan saluran pengaduan kepada warga agar umpan balik dapat mengalir sebagai dasar evaluasi dan revisi perda.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 di Kecamatan Bangko belum berjalan efektif menurut keempat dimensi Lester dan Stewart. Pada *policy outputs*, hanya 12 dari 219 penangkaran terdata (5,48%) yang ber-NIB dan tidak ada yang memiliki Sertifikat Standar hingga Maret 2026. Pada *policy performance*, kepatuhan pelaku usaha rendah, penataan lokasi menurut Pasal 4 ayat (3) belum terpenuhi, dan pengawasan serta sanksi belum berjalan. Pada *policy outcomes*, ketertiban tata ruang belum terwujud dan realisasi penerimaan 2025 hanya 20,3% dari target, sedangkan pada *policy feedback* belum ada pengaduan atau masukan resmi dan koordinasi antarinstansi untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan belum terbangun. Faktor penghambat kepemilikan izin mencakup rendahnya pemahaman pelaku usaha, kebingungan antara NIB dan Sertifikat Standar, kendala akses OSS, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, karakteristik usaha lama dan berskala kecil, serta belum adanya pengawasan dan sanksi. Penataan lokasi terhambat oleh penilaian yang menunggu permohonan, ketentuan lokasi yang bersifat kualitatif, dan ketiadaan pengaduan, sedangkan faktor kelembagaan berupa koordinasi yang menunggu permohonan, pembagian kewenangan yang belum seragam, basis data yang belum terpadu, dan perizinan yang bergantung pada inisiatif pelaku usaha. Implikasinya, pemerintah daerah perlu beralih dari sistem yang menunggu permohonan ke pendekatan yang aktif menjangkau pelaku usaha melalui pendampingan langsung, tim terpadu, basis data bersama, dan petunjuk teknis penataan lokasi. Penelitian ini terbatas pada satu kecamatan dan sebelas informan, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pemungutan pajak sarang burung walet secara kuantitatif atau membandingkan kebijakan di daerah lain yang telah menata perizinan walet dengan tertib.

Reference

1. Barokah, S. (2021). *Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/6824/
2. Beddu, F. A., Irmayani, & Malik, A. A. (2019). Analisis kelayakan usaha sarang burung walet (*Collocalia fuchiphaga*) di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Ecosystem*, *19*(2), 187–194. https://journal.unibos.ac.id/eco/article/download/897/449/3362
3. Djumara, N., & Natawiriya, R. U. (2014). Evaluasi kebijakan corporate social responsibility pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *11*(1), 96–109.
4. Gani, A. T., & Salsabila, S. A. (2026). Kebijakan publik dalam perspektif teoritis. *Al-Zayn*, *4*(3), 10108–10122. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6472
5. Halimah. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. https://repository.uin-suska.ac.id/9158/
6. Hasibuan, D. (2015). Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 tentang izin penangkaran sarang burung walet. *Jom FISIP*, *2*(1), 1–13. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/5115/4995
7. Heriyanto, M., Marta, A., Mayarni, Pakpahan, S., Anggreta, D. K., Mento, M. E., Putra, I. M., Muhtadeebillah, H. Al, Bagasati, L. A., Muhammad, F., & Hidayati, U. (2026). *Pedoman penulisan tugas akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
8. Lester, J. P., & Stewart, J. (1996). *Public policy: An evolutionary approach* (K. Pruno, Ed.). West Publishing Company.
9. Mariane, I., & Prasasti, A. S. (2023). Evaluasi kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung. *Decision*, *5*(1), 22–29.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet. (2019).
11. Pratama, A., Hakim, D. A., Handoko, F., & Dewi, S. E. (2025). Kabupaten Rokan Hilir dalam angka. In A. Pratama (Ed.), *BPS Rokan Hilir* (14th ed.). BPS Rokan Hilir.
12. Prihantini, C. I., Haerul, Syahrir, & Masitah. (2023). Strategi pemasaran pada usaha sarang burung walet di Kecamatan Tanggetada

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. *Mimbar Agribisnis*, *9*(2), 3152–3162. https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/download/10883/pdf

13. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, *11*(01), 1–12. https://digilib.uinsgd.ac.id/5116/
14. Rikardo, O., Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). Peranan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, *10*(1), 162–179. http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA
15. Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep umum evaluasi kebijakan. *Jurnal Impian*, *3*, 25–32. https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2912

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14280
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)